



**PUTUSAN**

**Nomor 184/PID.SUS/2021/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermansyah Efendi als Herman als Emon Bin Aliansyah
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /23 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Rahayu Pembina 4 Grand Nuris N6  
Kecamatan Banjarmasin Timur Kelurahan Sungai  
Lulut Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hermansyah Efendi als Herman als Emon Bin Aliansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;

11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa menerangkan bahwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu sdr.1. Kusman Hadi, S.H., M.H.C.L.A., C.I.L., 2. Hj. Gt. Rini Hernawanti, S.Pd., S.H. C.I.L., 3. Novie Kasuma Jaya, S.H dan 4. Darzad, SH., yang kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum Bilo And Partners, yang berkantor di Jalan Pangeran Antasari Rt. 06 No. 02 Kelurahan pekapuran raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan surat kuasa Khusus tertanggal 7 April 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 5 Mei 2021, dibawah Register No. 92/Pid/2021/PN.BJM ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 September 2021 Nomor 184/PID.SUS/2021/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 September 2021 Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-175/BJRMS/0.4/2021 tanggal 14 April 2021, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa terdakwa HERMANSYAH EFENDI Als HERMAN Als EMON Bin ALIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kamar Nomor 8003 Hotel Swiss Bell yang terletak di Jalan Rasuna Said No.18 Teluk Betung Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS /2021/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa HERMANSYAH EFENDI Als HERMAN Als EMON Bin ALIANSYAH bekerja sebagai kurir atau pengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan extacy milik Sdr. WINTER Als AMANG Als MIMING (belum tertangkap), dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa terlebih dahulu mendapat arahan dari anak buah Sdr. WINTER Als AMANG Als MIMING yang bernama Sdr. MOCIL (belum tertangkap) melalui pesan BBM.

Bahwa kemudian terdakwa mendapat perintah melalui pesan BBM untuk pergi ke kota Medan Sumatera Utara guna mengambil sabu-sabu, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2020, terdakwa berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan transportasi pesawat udara, dan selanjutnya menempuh jalur darat hingga pada tanggal 6 Desember 2020, terdakwa tiba di Medan, lalu sesuai dengan arahan Sdr. WINTER Als AMANG Als MIMING, terdakwa kemudian menuju ke Bandara Kualanamu Medan, setelah tiba ditempat tersebut, terdakwa selanjutnya bertemu dengan Sdr. MOCIL, lalu berdasarkan arahan Sdr. WINTER als AMANG Als MIMING melalui pesan BBM ke Handphone Sdr. MOCIL, terdakwa dan Sdr. MOCIL diperintahkan untuk mengambil 2 (dua) buah koper berisi sabu-sabu dan Extacy yang ada di sebuah mobil CRV warna silver yang parkir di Bandara Kualanamu Medan, setelah mendapatkan 2 (dua) buah koper berisi sabu-sabu dan extacy tersebut, terdakwa dan Sdr. MOCIL menginap semalam di Kota Medan, selanjutnya tanggal 07 Desember 2020 terdakwa dan Sdr. MOCIL berangkat menuju ke Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat menggunakan transportasi bus sambil membawa 2 (dua) buah koper berisi sabu-sabu dan extacy tersebut dan tiba pada tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya meneruskan perjalanan ke Padang Sumatera barat menggunakan transpostasi travel darat dan menginap di Padang, kemudian pada tanggal 09 Desember 2020, terdakwa dan Sdr. MOCIL membawa 2 (dua) buah koper berisi sabu-sabu dan extacy tersebut menuju ke kota Bengkulu menggunakan transportasi travel darat, lalu pada tanggal 10 Desember 2020, terdakwa dan Sdr. MOCIL membawanya menuju ke Kota Bandar Lampung menggunakan transportasi travel darat dan menginap di hotel Grand Anugerah Bandar Lampung selama 3 (tiga) hari, lalu pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa dan Sdr. MOCIL membawa 2 (dua) buah koper tersebut pindah ke Hotel Swiss Bell Bandar Lampung yang terletak di yang terletak di Jalan Rasuna Said No.18 Teluk Betung Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tepatnya di kamar 8003, dan pada hari itu juga terdakwa dan Sdr. MOCIL keluar hotel untuk mengambil Narkotika di Hotel Grand Hub Bandar Lampung sebanyak 2 (dua) koper, selanjutnya 2 (dua) koper tersebut dibawa terdakwa dan Sdr. MOCIL ke tempat mereka menginap di Hotel Swiss Bell Bandar Lampung kamar 8003,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS /2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total ada 4 (empat) koper berisi sabu-sabu dan extasy yang ada dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. MOCIL, setelah itu Sdr. MOCIL keluar kamar lagi untuk membeli obat.

Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 22.45 Wib, beberapa anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi DATU SOERASTO, SH, saksi ARIF BUDIMAN, SM dan saksi HENDRA, SH. datang ke Hotel Swiss Bell Bandar Lampung karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang merupakan warga Jalan Komplek Rahayu Pembina 4 Grand Nuris N6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kelurahan Sungai Lulut Kota Banjarmasin yang telah berangkat keluar daerah menggunakan transportasi udara dengan tujuan hendak mengambil Narkotika yang rencananya akan diedarkan di Banjarmasin, lalu setelah berada di Hotel Swiss Bell Bandar Lampung, beberapa anggota Kepolisian tersebut menuju ke Kamar 8003 tempat dimana terdakwa berada atau menginap, selanjutnya dengan disaksikan karyawan Hotel setempat, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan kamar, tidak lama kemudian anggota Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa serta menemukan 4 (empat) buah koper berisikan 84 (delapan puluh empat) bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 84 (delapan puluh empat) kilogram dan 6 (enam) bungkus berisi tablet extacy/inex warna ungu sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) butir dengan berat bersih 9 (sembilan) kilogram.

Adapun terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dan extacy tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Selanjutnya 84 (Delapan puluh empat) kilogram atau 84.000 (delapan puluh empat ribu) gram sabu-sabu tersebut disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium, kemudian disisihkan kembali sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sekitar 83.999,8 (delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan) gram dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara tanggal 10 Pebruari 2021, kemudian 30.000 (tiga puluh ribu) butir tablet extacy warna ungu seberat 9 (sembilan) kilogram atau 9.000 (Sembilan ribu) gram disisihkan sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium, kemudian disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma enam empat) gram untuk pembuktian dipersidangan, sisanya sekitar 29.996 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat 8.998,72 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua) gram dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara tanggal 10 Pebruari 2021.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap sampel barang bukti tersebut diatas, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, M.Si, Apt dan rekan, dengan No.LAB. : 11187/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020, setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 22252/2020/NNF, disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan No. LAB. : 22253/2020/NNF. Disimpulkan adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksinetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Subsida ;**

Bahwa terdakwa HERMANSYAH EFENDI Als HERMAN Als EMON Bin ALIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kamar Nomor 8003 Hotel Swiss Bell yang terletak di Jalan Rasuna Said No.18 Teluk Betung Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang target yaitu terdakwa HERMANSYAH EFENDI Als HERMAN Als EMON Bin ALIANSYAH warga Jalan Komplek Rahayu Pembina 4 Grand Nuris N6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kelurahan Sungai Lulut Kota Banjarmasin yang pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 04 Desember 2020 berangkat dengan menggunakan transportasi udara hendak mengambil Narkotika yang rencananya akan diedarkan di Banjarmasin, selanjutnya hari Sabtu, pada tanggal 12 Desember 2020 diketahui kemudian terdakwa telah berada di Kota Bandar Lampung, setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Selasa pagi, tanggal 15 Desember 2020, anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi DATU SOERASTO, SH, saksi ARIF BUDIMAN, SM dan saksi HENDRA, SH. berangkat ke Bandar Lampung untuk menemukan keberadaan terdakwa, sesampai di Bandar Lampung, anggota Kepolisian tersebut diatas, mendapat informasi kalau saat itu terdakwa sedang menginap di kamar 8003 Hotel Swiss Bell yang terletak di Jalan Rasuna Said No.18 Teluk Betung Bandar Lampung, kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota Kepolisian menuju ke Hotel dimaksud dan dengan disaksikan karyawan hotel setempat, selanjutnya sekitar pukul 22.45 Wib anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di kamar 8003 tempat terdakwa menginap, tidak lama kemudian anggota Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa serta menemukan 4 (empat) buah koper berisikan 84 (delapan puluh empat) bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 84 (delapan puluh empat) kilogram dan 6 (enam) bungkus berisi tablet extacy/inex warna ungu sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) butir dengan berat bersih 9 (Sembilan) kilogram.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui sabu-sabu dan extacy tersebut terdakwa ambil dari Medan atas suruhan Sdr. WINTER Als AMANG Als MIMING (Belum tertangkap) melalui pesan BBM, dimana awalnya terdakwa melakukannya bersama-sama Sdr. MOCIL (belum tertangkap), namun saat penggerebekan terjadi Sdr. MOCIL sedang tidak berada di kamar tersebut.

Adapun terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dan extacy tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Selanjutnya 84 (Delapan puluh empat) kilogram atau 84.000 (delapan puluh empat ribu) gram sabu-sabu tersebut disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium, kemudian disisihkan kembali sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sekitar 83.999,8 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan) gram dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara tanggal 10 Pebruari 2021, kemudian 30.000 (tiga puluh ribu) butir tablet extacy warna ungu seberat 9 (sembilan) kilogram atau 9.000 (sembilan ribu) gram disisihkan sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,64 (nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium, kemudian disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram untuk pembuktian dipersidangan, sisanya sekitar 29.996 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat 8.998,72 (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua) gram dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara tanggal 10 Pebruari 2021.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap sampel barang bukti tersebut diatas, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt dan rekan, dengan No.LAB. : 11187/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020, setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 22252/2020/NNF, disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan No. LAB. : 22253/2020/NNF. Disimpulkan adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksinetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-175/BJRMS/04/2021, tertanggal 12 Agustus 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH EFENDI Als HERMAN Als EMON Bin ALIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***", melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH EFENDI Als HERMAN Als EMON Bin ALIANSYAH** dengan **Pidana Mati**.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS /2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 (delapan puluh empat) bungkus / kemasan teh cina yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih **84 (delapan puluh empat) Kilogram**, 6 (enam) bungkus berisi tablet Extacy / inek warna ungu sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat bersih **9 (sembilan) Kilogram**, 4 (empat) buah koper dan 1 (satu) buah hand phone Redmi Note 8 warna hitam 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi Note 9 warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 1 September 2021 Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Efendi Als Herman Als Emon Bin Aliansyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup** ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 84 (delapan puluh empat) bungkus / kemasan teh cina yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 84 (delapan puluh empat) Kilogram, 6 (enam) bungkus berisi tablet Extacy / inek warna ungu sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat bersih 9 (sembilan) Kilogram, 4 (empat) buah koper dan 1 (satu) buah hand phone Redmi Note 8 warna hitam 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi Note 9 warna hijau

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

#### 5. Membebani biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 7 September 2021 Nomor 11/AktaPid.Sus/2021/PN.Bjm, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 September 2021 Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Bjm dan atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas pemberitahuan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Akta.Pid./2021/PN. Bjm tertanggal 8 September 2021, yang dilaksanakan oleh Yulianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2021, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 September 2021 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 11/ Akta.Pid/2021/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 September 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 September 2021, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum dengan akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding No 11/ Akta.Pid/2021/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 21 September 2021 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum Nomor W15.U1/2704/HK.01/9/2021 masing-masing tanggal 13 September 2021, dan kepada Terdakwa Nomor W15.U1/2705/HK.01/9/2021 yang dibuat oleh Drs.H.M.Sabirin. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis banding mempertimbangkan lebih lanjut putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap Terdakwa terlebih dahulu majelis banding mengkaji redaksi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut khususnya terhadap alenia terakhir putusan tersebut yang menyatakan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 25 Agustus 2021, sedangkan musyawarah diambil dalam musyawarah majelis tanggal 1 September 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara berkaitan redaksi tersebut dikaitkan dengan berkas / surat-surat pendukungnya yang menyatakan putusan perkara Nomor 355/ Pid.Sus/2021/PN Bjm. diputus tanggal 1 September 2021, maka majelis hakim tingkat banding menyimpulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan diucapkan tanggal 1 September 2021, terjadi kekhilafan majelis hakim tingkat pertama dalam percantuman redaksi tanggal musyawarah dan tanggal putusan secara terbalik, Surat / Akta- Akta dalam berkas yang menyatakan / mendukung bahwa putusan perkara Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm. diucapkan tanggal 1 September 2021 adalah :

1. Berita Acara Sidang tanggal 1 September 2021 perkara Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm. Yang menyatakan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 1 September 2021 ;
2. Berita Acara sidang tanggal 25 Agustus 2021, yang akan membacakan putusan tetapi belum siap dengan putusan maka sidang ditunda tanggal 1 September 2021 majelis akan bermusyawarah ;
3. Akta Permintaan Banding tanggal 7 September 2021 yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 September 2021 Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm atas nama Terdakwa Hermansyah Efendi alias Herman alias Emon Bin Aliansyah ;
4. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 8 September 2021 yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 September 2021 perkara Nomor .355/Pid.Sus/2021/PN Bjm ;
5. Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2021/PN Bjm yang menyatakan bahwa Mashuri, SH. Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 September 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang putus tanggal 1 September 2021 Nomor. 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm ;
6. Surat tentang Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 13 September 2021 tertuju kepada Radityo Wisnu Aji, SH. untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap Perkara Nomor. 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm yang telah diputus tanggal 1 September 2021 ;
7. Surat tertanggal 13 September 2021 dari Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Advokat Kusman Hadi, SH., MH.,CLA.,CIL dan Rekan tentang Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm yang telah diputus tanggal 1 September 2021 ;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS /2021/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 7 September 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 September 2021 Nomor 355 /Pid.Sus/2021/PN Bjm, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 September 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 September 2021 No 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengajuan Upaya hukum Banding ini dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan Putusannya tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021 dan tidak setara dengan perbuatan terdakwa, mengingat banyaknya jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan extasy yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu sebanyak 84 (delapan puluh empat) bungkus / kemasan teh cina yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih **84 (delapan puluh empat) Kilogram**, 6 (enam) bungkus berisi tablet Extacy / inek warna ungu sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat bersih **9 (sembilan) Kilogram yang dimaksudkan untuk diedarkan.**
2. Bahwa Majelis Hakim Pegadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan dengan dampak yang akan terjadi jika sabu-sabu dan extacy tersebut berhasil diedarkan dikalangan masyarakat, dimana pengaruh penggunaan sabu-sabu dan extacy dapat menghancurkan generasi bangsa.
3. Bahwa Majelis Hakim Pegadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya tidak menimbulkan efek jera bagi para pengedarnya, sehingga peredaran narkotika dapat merajalela di tanah air.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH EFENDI Ais HERMAN Ais EMON Bin ALIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, melanggar Pasal 114



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH EFENDI Als HERMAN Als EMON Bin ALIANSYAH** dengan Pidana Mati.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 84 (delapan puluh empat) bungkus / kemasan teh cina yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih **84 (delapan puluh empat) Kilogram**, 6 (enam) bungkus berisi tablet Extacy / inek warna ungu sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat bersih **9 (sembilan) Kilogram**, 4 (empat) buah koper dan 1 (satu) buah hand phone Redmi Note 8 warna hitam 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi Note 9 warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 September 2021 yang menyatakan keberatan terhadap Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 14 September 2021 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti 84 (delapan puluh empat) bungkus / kemasan teh cina yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 84 (delapan puluh empat) Kilogram, 6 (enam) bungkus berisi tablet Extacy / inek warna ungu sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat bersih 9 (sembilan) Kilogram, tersebut bukanlah milik Terdakwa Terbanding (Terdakwa) melainkan milik Sdr. WINTER Als AMANG Als MIMING dan anak buahnya Sdr. MOCIL yang mana keduanya hingga sekarang masih tidak ditemukan keberadaannya ( belum tertangkap ) ;
2. Bahwa sesuai dengan keterangan dan fakta-fakta di dalam persidangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di Pengadilan Negeri Banjarmasin terungkap bahwa Terbanding (Terdakwa) hanyalah sebagai kurir ( yang dikorbankan), bukan Bandar Besar seperti Sdr. WINTER Als AMANG Als MIMING ;
3. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding / Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mengenai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya tidak menimbulkan efek jera bagi pengedar, karena Terdakwa disini hanyalah sebagai sebagai korban yang dimanfaatkan Bandar besar seperti Sdr. WINTER Als AMANG Als MIMING untuk membawa Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS /2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ketempat yang ingin dituju, dan apakah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan hukuman Seumur hidup terhadap Terdakwa masih kurang memenuhi rasa keadilan, karena dari fakta kita melihat Terdakwa masih muda dan sangat menyesali perbuatannya dan sangatlah bisa untuk menjadi pribadi lebih baik, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai Isteri dan anak yang masih Balita yang sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang ayah ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menolak dali-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding ;
3. Memberikan hukuman yang lebih ringan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERMANSYAH EFENDI Als HERMAN Als EMON Bin ALIANSYAH, ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kamar Nomor 8003 Hotel Swiss Bell yang terletak di Jalan Rasuna Said No.18 Teluk Betung Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung,
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja sebagai kurir atau pengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan extacy milik Sdr. WINTER Als AMANG Als MIMING (belum tertangkap), dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut terdakwa terlebih dahulu mendapat arahan dari anak buah Sdr. WINTER Als AMANG Als MIMING yang bernama Sdr. MOCIL (belum tertangkap) melalui pesan BBM;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat perintah melalui pesan BBM untuk pergi ke kota Medan Sumatera Utara guna mengambil sabu-sabu, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2020, terdakwa berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan transportasi pesawat udara, dan selanjutnya menempuh jalur darat hingga pada tanggal 6 Desember 2020, terdakwa tiba di Medan, lalu sesuai dengan arahan Sdr. WINTER Als AMANG Als MIMING, terdakwa kemudian menuju ke Bandara Kualanamu Medan, setelah tiba ditempat tersebut, terdakwa selanjutnya bertemu dengan Sdr. MOCIL, lalu berdasarkan arahan Sdr. WINTER als AMANG Als MIMING melalui pesan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BBM ke Handphone Sdr. MOCIL, terdakwa dan Sdr. MOCIL diperintahkan untuk mengambil 2 (dua) buah koper berisi sabu-sabu dan Extacy yang ada di sebuah mobil CRV warna silver yang parkir di Bandara Kualanamu Medan, setelah mendapatkan 2 (dua) buah koper berisi sabu-sabu dan extacy tersebut, terdakwa dan Sdr. MOCIL menginap semalam di Kota Medan, selanjutnya tanggal 07 Desember 2020 terdakwa dan Sdr. MOCIL berangkat menuju ke Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat menggunakan transportasi bus sambil membawa 2 (dua) buah koper berisi sabu-sabu dan extacy tersebut dan tiba pada tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya meneruskan perjalanan ke Padang Sumatera barat menggunakan transpostasi travel darat dan menginap di Padang, kemudian pada tanggal 09 Desember 2020, terdakwa dan Sdr. MOCIL membawa 2 (dua) buah koper berisi sabu-sabu dan extacy tersebut menuju ke kota Bengkulu menggunakan transportasi travel darat, lalu pada tanggal 10 Desember 2020, terdakwa dan Sdr. MOCIL membawanya menuju ke Kota Bandar Lampung menggunakan transportasi travel darat dan menginap di hotel Grand Anugerah Bandar Lampung selama 3 (tiga) hari, lalu pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa dan Sdr. MOCIL membawa 2 (dua) buah koper tersebut pindah ke Hotel Swiss Bell Bandar Lampung yang terletak di yang terletak di Jalan Rasuna Said No.18 Teluk Betung Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tepatnya di kamar 8003, dan pada hari itu juga terdakwa dan Sdr. MOCIL keluar hotel untuk mengambil Narkotika di Hotel Grand Hub Bandar Lampung sebanyak 2 (dua) koper, selanjutnya 2 (dua) koper tersebut dibawa terdakwa dan Sdr. MOCIL ke tempat mereka menginap di Hotel Swiss Bell Bandar Lampung kamar 8003, sehingga total ada 4 (empat) koper berisi sabu-sabu dan extasy yang ada dalam penguasaan terdakwa dan Sdr. MOCIL, setelah itu Sdr. MOCIL keluar kamar lagi untuk membeli obat, kemudian sekitar pukul 22.45 Wib, tiba-tiba beberapa anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi DATU SOERASTO, SH, saksi ARIF BUDIMAN, SM dan saksi HENDRA, SH. yang sebelumnya telah mengintai terdakwa langsung melakukan penggerebekan Kamar 8003 tersebut, lalu dengan disaksikan karyawan Hotel setempat, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan kamar, tidak lama kemudian anggota Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa serta menemukan 4 (empat) buah koper berisikan 84 (delapan puluh empat) bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 84 (delapan puluh empat) kilogram dan 6 (enam) bungkus berisi tablet extacy/inex warna

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS /2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ungu sebanyak 30.000,- (tiga puluh ribu) butir dengan berat bersih 9 (Sembilan) kilogram.

- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap sampel barang bukti tersebut diatas, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, M.Si, Apt dan rekan, dengan No.LAB. : 11187/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020, setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 22252/2020/NNF, disimpulkan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan No. LAB. : 22253/2020/NNF. Disimpulkan adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksinetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 September 2021 No 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menanggapi berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan banding yang dimuat dalam memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 355/Pid.Sus/2021/PN Bjm., tanggal 1 September 2021 sudah tepat, cermat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mempertahankan penahanan Terdakwa dan sesuai pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHAP, selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS /2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 September 2021 Nomor : 355/Pid.Sus/2021/PN.Bjm. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Senin, tanggal 25 Oktober 2021**, oleh kami WEDHAYATI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.,MH. dan ABDUL HALIM AMRAN, SH.,MH..masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 September 2021 Nomor 184/PID.SUS/2021/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. NORIDA MARIANI, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim Ketua,

ttd

WEDHAYATI, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.,MH. ABDUL HALIM AMRAN, SH.,MH..

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, SH. MH.s



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)